



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KECAMATAN memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tempat dan tanggal lahir Arus Deras, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT PENGGUGAT, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tempat dan tanggal lahir Pontianak, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Kubu Raya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KECAMATAN, dengan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Sry, tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH, tanggal 21 Agustus 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 10 (tahun), sampai dengan sekarang/berpisah;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) anak yang bernama:

3.1 ANAK 1, lahir di KECAMATAN, tanggal 23 Januari 2010;

3.2 ANAK 2, lahir di KECAMATAN, tanggal 02 Desember 2013;

3.3 ANAK 3, lahir di Pontianak, tanggal 28 Maret 2018;

Sekarang anak tersebut di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

5.1. Tergugat tidak memberi nafkah Lahir sejak Februari 2020 hingga sekarang;

5.2. Tergugat ketahuan oleh penggugat menggunakan obat-obat terlarang;

5.3. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal bulan April 2020 yang disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah hingga sekarang;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama KECAMATAN cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan No. 257/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta sah menurut hukum sesuai relaas nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Sry, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa tambahan atau perubahan. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya sebagaimana gugatan Penggugat diatas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan KTP, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor AKTA NIKAH, tanggal 21 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda P.2;

Bukti-bukti tersebut di atas telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

B. Bukti Saksi;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan No. 257/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI P I, umur 48, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI P I, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 10 (tahun), sampai dengan sekarang/berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Tergugat tidak mau bekerja dan memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat mengakui bahwa Tergugat memakai obat narkoba, jenis shabu;
 - Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain
- Bahwa kurang lebih sejak April 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan No. 257/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI P II, umur 38 tahun, agama Islam pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI P II, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai kakak (sepupu ipar), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 10 (tahun), sampai dengan sekarang/berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Tergugat tidak mau bekerja dan memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat mengakui bahwa Tergugat memakai obat narkoba, jenis shabu;
 - Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain
- Bahwa kurang lebih sejak April 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara resmi, sah, dan patut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg *juncto* SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 tentang Putusan Verstek, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat untuk kemudian diputuskan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan No. 257/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana bentuk aplikasi terhadap ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun upaya tersebut tidak berhasil, dikarenakan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama KECAMATAN untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat tidak bekerja dan memberi nafkah lahir batin, Tergugat juga mengakui kalau dirinya menggunakan shabu (narkoba) serta mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), sehingga meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah salinan KTP yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan No. 257/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama KECAMATAN dan mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama KECAMATAN;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan dokumen autentik berupa asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) karena berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara mengenai kekuatan pembuktian terletak pada dokumen aslinya, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut meskipun pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg, namun karena saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan No. 257/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah tahun 2009 dan pernah tinggal bersama di rumah Penggugat selama 10 (tahun) dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2020;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan serta adanya fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi Penggugat bahwa Tergugat telah memiliki istri lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran dalam Firman Allah subhanahuwata'ala pada Quran surat Ar-Rum ayat 21 [Qs. 30:21], ketentuan

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan No. 257/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang biaya dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Mawardi, S.Ag.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rasmi Nindita, S.H., dan Ai Susanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis bergantian dengan dan didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari itu juga, dalam persidangan yang dinyatakan

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan No. 257/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mawardi S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rasmi Nindita, S.H.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Etha, S.H.

Perincian biaya :

1.Pendaftaran	:	Rp	
30.000,00			
2.Proses	:	Rp	50.000,00
3.Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.PNBP Relas Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.Redaksi	:	Rp	
10.000,00			
6.Meterai	:	Rp	_____
<u>6.000,00</u>			

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan No. 257/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan No. 257/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)